

PRAKTIK ARISAN JUJURAN DI KECAMATAN KERTAK HANYAR

Oleh :

Ahmad Rafiq

1501141121



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2019 M/1440 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rafiq

NIM : 1501141121

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Banjarmasin, 26 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Rafiq

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul :Praktik Arisan Jujuran di Kecamatan Kertak Hanyar
Ditulis oleh : Ahmad Rafiq
NIM : 1501141121
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tahun Akademik : 2019/2020
Tempat dan tanggal lahir : Kapuas, 28 Maret 1997
Alamat : Jalan Asang Permai Km 11.200 Handil Satu RT. 003 RW. 002

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk diajukan dan dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I,



Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum
NIP.195202051986031002

Banjarmasin, Juni 2020

Pembimbing II,



Muhammad Haris M.Kn
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin



H. Foad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 197008201996031003

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul: Praktik Arisan Jujuran di Kecamatan Kertak Hanyar, yang ditulis oleh Ahmad Rafiq telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : SELASA

Tanggal : 30 - JUNI - 2020



dan dinyatakan LULUS dengan predikat:

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP.19661126 199102 1002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum	1. 
2. Drs. Irpansyah, M.Ag	2. 
3. Drs. H. Hamdan Mahmud M.Ag	3. 
4. Muhammad Haris M.Kn	4. 

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN	iii
LEMBARAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Pustaka	11
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TEORI TENTANG ARISAN, UTANG PIUTANG (<i>QARD</i>), DAN PERJANJIAN	
A. Arisan.....	14
B. Utang Piutang (<i>Qard</i>)	20
C. Perjanjian	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Subjek dan Objek Penelitian	52
D. Data dan Sumber Data	52
E. Teknik Pengumpulan	53
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	54

G. Tahapan Penelitian.....	55
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	
A. Penyajian Data	57
B. Matriks	65
C. Analisis Kasus.....	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Ahmad Rafiq. 2020. *Praktik Arisan Jujuran di Kecamatan Kertak Hanyar.* Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum (II) Muhammad Haris M.Kn

Kata Kunci: Arisan, Jujuran, Perjanjian.

Pada bidang muamalah, arisan bukan hal yang baru lagi dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah arisan jujuran yang dilakukan oleh masyarakat Kertak Hanyar, arisan pada umumnya diperbolehkan namun ada saja masyarakat yang melakukan kegiatan arisan jujuran ini tidak sesuai dengan agama Islam, yaitu dengan melanggar perjanjian yang telah disepakati diawal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik arisan jujuran di Kecamatan Kertak Hanyar dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik arisan jujuran.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan datang langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan penggalian data kepada *owner* dan anggota arisan jujuran, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah.

Praktik arisan jujuran di kecamatan kertak hanyar terdapat dua variasi kasus, yaitu arisan jujuran yang sesuai peruntukan untuk kegiatan pernikahan, sedangkan peraktik yang lain menggunakan arisan jujuran untuk kepentingan hidup yang lain. Pada kasus pertama yaitu kegiatan arisan jujuran yang dilakukan diperbolehkan karena sudah sesuai dengan ketentuan dalam Islam yaitu menepati janji sesuai kesepakatan bersama yang dilakukan diawal pembentukan kegiatan arisan jujuran. Pada kasus kedua kegiatan arisan jujuran yang dilakukan tidak menepati janji dan menggunakan uang arisan bukan untuk biaya pernikahan serta mewakilkan anak yang masih dibawah umur yang belum berkewajiban untuk menikah. Pada kasus kedua, kegiatan arisan seperti ini tidak diperbolehkan.

MOTTO

**“SYUKUR ITU MEMANDANG SIAPA YANG MEMBERI, BUKAN
MEMANDANG APA YANG DIBERI”**

(KH. Ahmad Zuhdiannor)

KATA PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, tak henti-hentinya ucapan rasa syukur kepada Allah swt. karena berkat dan karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membimbing umat manusia sehingga dapat merasakan nikmatnya Islam. Dengan kerendahan hati yang tulus skripsi ini dipersembahkan untuk mereka yang sangat berarti dalam hidup peneliti, yaitu:

Kepada kedua orang tua peneliti, Ayahanda H. M. Arsyad dan Ibunda (alm) Hj. Mastah, kepada kaka peneliti Wahyuddin, Azhar dan Nor Hasanah, kepada Istri Peneliti Laila Azizah dan kepada seluruh keluarga serta sahabat-sahabat peneliti, yang selalu memberikan doa, dukungan dan kasih sayang yang tiada batas hingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dan juga menjadi diri yang lebih baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Ta’marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt ul-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

ـَ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	<i>i</i>
ـِ	<i>fathah</i>	Ditulis	<i>a</i>
ـُ	<i>dammah</i>	Ditulis	<i>u</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	-	ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’mati يسعى	-	ditulis	<i>ā - yas‘ā</i>

3	Kasrah + ya' mati - كريم	ditulis	<i>ī - karīm</i>
4	Dammah + wawu mati - فروض	ditulis	<i>ū - furūḍ</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati - بينكم	ditulis	ai - <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati - قول	ditulis	au - <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur' ā n</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūḍ</i> atau <i>Ẓawil furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah swt. tuhan semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi besar Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabat beliau.

Berkat taufik, hidayah dan *inayah* Allah swt. akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Praktik Arisan Jujuran di Kecamatan Kertak Hanyar peneliti menyadari dengan sepenuhnya dalam menyusun skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan, motivasi, dan sebagainya. Maka peneliti menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin;
2. Bapak H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan arahan dalam penelitian skripsi yang sesuai dengan kepentingan pengembangan jurusan;

3. Bapak Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum dan Muhammad Haris M.Kn selaku dosen pembimbing skripsi I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini;
4. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu dan layanan yang baik selama peneliti menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah ini;
5. Kepala perpustakaan UIN Antasari dan Kepala perpustakaan Fakultas Syariah beserta seluruh staf dan karyawannya yang telah banyak membantu meminjamkan dan menyediakan bahan literatur yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini;
6. Kepada Fatimah, S.H terima kasih sudah sangat banyak membantu mengarahkan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai.
7. Kepada informan terimakasih yang tak terhingga telah bersedia membantu dalam penggalan informasi terhadap skripsi peneliti;
8. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah bersedia memberikan masukan dan bantuan untuk penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. *Amin yā rabbal ‘ālamīn*

Banjarmasin, Juni 2020

Penulis